



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD ZULKIFLI ;
Pangkat/Nrp. : Praka/31990640070979 ;
Jabatan : Ta Raima ;
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Lampung ;
Tanggal lahir : 28 September 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/Kostrad Jalan
Cimandala Ciluar Bogor ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dan Yon Armed 10 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009, berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/19/IV/2009 tanggal 14 April 2009 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Mei 2009 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/26/V/2009 tanggal 2 Mei 2009, dari Dan Yon Armed 10 selaku Ankuam ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di tempat Jalan Kramat Pulo Gang II Rt 05/03 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Zulkifli menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK gelombang II tahun 1999 di Rindam Jaya, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kesatuan Yon Armed 10/Kostrad Ciluar Bogor sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990640070979 ;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Armed 10/Kostrad menuju Jakarta bermaksud untuk jalan-jalan mencari hiburan di daerah Johar Baru Jakarta Pusat, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di Komplek rumah susun Johar Baru Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa duduk-duduk sambil bermain gable bersama beberapa warga yang ada di tempat tersebut ;
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melihat Sdri. Mely yang baru pulang dari Diskotik dan Terdakwa meminta ekstasi yang kemudian diberi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa telan selanjutnya Terdakwa kembali nongkrong bersama anak-anak muda warga sekitar di tempat sebuah gang sampai pukul 06.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi-5 Moh. Enjang untuk numpang beristirahat ;
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Morgan datang ke rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa menanyakan ganja kepada Sdr. Morgan dan diberi satu linting ganja oleh Sdr. Morgan, oleh Terdakwa ganja tersebut dihisap bersama Saksi-5 dan Sdr. Morgan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah Saksi-5 ;
5. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 Jemiardi alias Jemi datang ke rumah Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani ke daerah Bekasi, setelah dari Bekasi Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-5 ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membelikan Aqua gelas di warung depan rumahnya untuk dibuat bong guna mengkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Morgan seharga Rp, 150.000,- pada hari itu, setelah mendapat Aqua gelas Saksi-5 terus memberikannya kepada Terdakwa dan langsung keluar untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yakni membersihkan bekas Aqua gelas ;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya mempersiapkan alat hisap shabu-shabu/ bong yang dibuat dari Aqua gelas yang kemudian diletakkan di atas bale-bale, setelah alat hisap shabu/bong siap selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Indra untuk membakar shabu-shabu setelah dibakar

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pertama kali menghisap shabu-shabu, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi-4 yang menghisap shabu-shabu tersebut, dilanjutkan Saksi-3 giliran untuk menghisap shabu-shabu ;

8. Bahwa setelah Saksi-3 selesai menghisap shabu-shabu kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Satserse Narkoba Polsek Jatinegara berpakaian preman 2 (dua) diantaranya Saksi-1 Bripta M. Miftah, S.H., NRP 69090409 dan Saksi-2 Brigadir Slamet Riyadi NRP. 81040495 dan menggeledah isi kamar rumah Saksi-5 dimana di tempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Musban dan Saksi-4, dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sisa kristal putih yang diduga shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil, seperangkat alat hisap shabu-shabu yang menggunakan gelas Aqua dan kertas aluminium foil yang ditemukan di bawah bale-bale (kolong meja) ;
9. Bahwa kemudian barang bukti tersebut disita sedangkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang temannya dibawa ke Polsek Jatinegara, karena Terdakwa seorang TNI yang masih aktif maka penyelesaiannya dilimpahkan ke Pomdam Jaya ;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas urin Terdakwa disimpulkan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
11. Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menghisap sejak bulan Pebruari 2009 yang mana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Morgan, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menghisap ganja di rumah Saksi-5, selain itu Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu tahun 2007 di Atambua ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 23 Juli 2012 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan :

- Menyatakan Terdakwa Praka Ahmad Zulkifli NRP. 31990640070979, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
dikurangi selama penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD ;

Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Subsida : Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- Mohon agar Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan tentang barang bukti :
 - Berita Acara pemeriksaan laboratoris dari BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas nama Terdakwa Praka Ahmad Zulkifli NRP. 31990640070979 ;
 - 3 (tiga) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Zulkifli, Praka Nrp. 31990640070979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Psikotropika” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Denda : Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga)
bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas nama Terdakwa Praka Ahmad Zulkifli NRP. 31990640070979 ;

- 3 (tiga) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, SH. Mayor CHK NRP. 636561 ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 sekedar kualifikasi dan mengenai pidana penjaranya sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ahmad Zulkifli, Praka NRP. 31990640070979. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Psikotropika" ;

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Denda : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012, untuk selebihnya ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi nomor : APK/133/PM II-08/AD/IV/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2013 Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Mei 2013 dari Oditur Militer sebagai pemohon kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 15 April 2013 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dirasa masih berat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu mengubah amar putusan sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi lebih ringan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa dilihat dari kesalahannya Terdakwa hanya sebagai pemakai obat terlarang tersebut yang dikonsumsi sendiri dan jumlahnya masih relatif kecil, sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan namun efeknya atau akibatnya tidak meluas dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebatas pada dirinya sendiri, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana penjaranya dinilai masih berat dan perlu dikurangi. Sedangkan fakta yang ada dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Armed 10/Kostrad menuju Jakarta bermaksud untuk jalan-jalan mencari hiburan di daerah Johar Baru Jakarta Pusat, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di Komplek rumah susun Johar Baru Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa duduk-duduk sambil bermain gable bersama beberapa warga yang ada di tempat tersebut ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat Sdri. Mely yang baru pulang dari Diskotik dan Terdakwa meminta ekstasi yang kemudian diberi 1/2 (setengah) butir, pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa telan, selanjutnya Terdakwa kembali nongkrong bersama anak-anak muda warga sekitar di tempat sebuah gang sampai pukul 06.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi-5 Moh. Enjang untuk numpang beristirahat ;
- c. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Morgan datang ke rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa menanyakan ganja kepada Sdr. Morgan dan diberi satu linting ganja oleh Sdr. Morgan, oleh Terdakwa ganja tersebut dihisap bersama Saksi-5 dan Sdr. Morgan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah Saksi-5 ;
- d. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 Jemiardi alias Jemi datang ke rumah Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani ke daerah Bekasi, setelah dari Bekasi Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-5 ;
- e. Bahwa kemudian **Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membelikan Aqua gelas di warung depan rumahnya untuk dibuat bong guna mengkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Morgan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** pada hari itu, setelah mendapat Aqua gelas Saksi-5 terus memberikannya kepada Terdakwa dan langsung keluar untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yakni membersihkan bekas Aqua gelas ;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya mempersiapkan alat hisap shabu-shabu/bong yang dibuat dari Aqua gelas yang kemudian diletakkan di atas bale-bale, setelah alat hisap shabu/bong siap selanjutnya **Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Indra untuk membakar shabu-shabu setelah dibakar Terdakwa yang pertama kali menghisap shabu-shabu, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisapan**, selanjutnya Saksi-4 yang menghisap shabu-shabu tersebut, dilanjutkan Saksi-3 giliran untuk menghisap shabu-shabu ;
- g. Bahwa setelah Saksi-3 selesai menghisap shabu-shabu kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Satserse Narkoba Polsek Jatinegara berpakaian preman 2 (dua) diantaranya Saksi-1 Bripka M. Miftah, S.H., NRP 69090409 dan Saksi-2 Brigadir Slamet Riyadi NRP 81040495 dan menggeledah isi kamar rumah Saksi-5 dimana di tempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Musbah dan Saksi 4, dari hasil penggeledahan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sisa kristal putih yang diduga shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil, seperangkat alat hisap shabu-shabu yang menggunakan gelas Aqua dan kertas aluminium foil yang ditemukan di bawah bale-bale (kolong meja) ;

- h. Bahwa kemudian barang bukti tersebut disita sedangkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang temannya dibawa ke Polsek Jatinegara, karena Terdakwa seorang TNI yang masih aktif maka penyelesaiannya dilimpahkan ke Pomdam Jaya ;
 - i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dan BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas urin Terdakwa disimpulkan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Thn 1997 tentang Psikotropika ;
 - j. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu tahun 2007 di Atambua selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menghisap sejak bulan Pebruari 2009 yang mana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Morgan, dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menghisap ganja di rumah Saksi-5 ;
2. Hemat saya selaku Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa telah sering dan terbiasa mengkonsumsi shabu-shabu maupun ganja dan hal ini jelas sangat berbahaya terhadap lingkungan Terdakwa khususnya prajurit di kesatuan Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap dibiarkan dinas di kesatuannya akan sangat berdampak buruk terhadap kehidupan Prajurit khususnya yang berada di kesatuan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus segera disingkirkan dari lingkungan Prajurit TNI. Dalam hal ini Pimpinan Terdakwa juga tidak merekomendasikan untuk keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pimpinan Terdakwa sudah tidak mengharapkan Terdakwa untuk tetap berada di Satuannya dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadikan contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajuriti TNI AD ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo terbukti bahwa Terdakwa sejak bertugas di Atambua pada tahun 2007 telah mengkonsumsi shabu-shabu, demikian pula pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 12 April 2009 di komplek rumah susun Johar Baru Jakarta Pusat, yang diawali pada tanggal 12 April 2009 sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa meminta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dari Sdri. Mely yang saat itu baru pulang dari Diskotik kemudian menelan pil ekstasi tersebut ;
- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 wib di rumah saksi Moh. Enjang alias Ua Uban, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Moh. Enjang dan Morgan telah menghisap ganja milik Morgan sebanyak 4 (empat) kali hisapan ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 wib sepulangnya Terdakwa mengantar saksi Moh. Enjang dari Bekasi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jemiardi alias Jemi dan saksi Indra Wijaya telah mengkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa yang telah dibelinya dari Morgan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, maka shabu-shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh saksi Jemiardi dan saksi Indra Wijaya, dan setelah para saksi dan Terdakwa selesai menghisap shabu-shabu in casu tempat Terdakwa didatangi oleh petugas dari Satserse Narkoba Polsek Jatinegara dan setelah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata bahwa Terdakwa tidak baru pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan juga tidak benar bahwa Terdakwa sebagai pemakai obat terlarang dalam jumlah yang relatif sedikit, karena ternyata disamping Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu miliknya sendiri yang dibelinya dari Morgan sebesar Rp.150.000,- beberapa saat sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi pil ekstasi dan ganja milik orang lain juga, karenanya pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga pertimbangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus Terdakwa ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Zulkifli, Praka Nrp. 31990640070979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris dari BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas nama Terdakwa Praka Ahmad Zulkifli NRP. 31990640070979 ;
 - 3 (tiga) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.,

Ketua

ttd/

Panitera Pengganti :

ttd/

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 160 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

